

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Adapun pengertian tentang Pajak dan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pengertian Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang dikemukakan diatas, pajak merupakan iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (Orang yang bayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukan secara langsung.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3), ada dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran

baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun instensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%: dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Pengelompokan Pajak

Pada dasarnya pajak dikelompokkan karena setiap pajak yang dipungut memiliki kriteria sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Menurut Mardiasmo (2009:5) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:
 1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan.

Pengelompokan pajak dapat juga dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final.

1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir taunsaat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan.

3.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus mengutamakan asas pemungutan yang berlaku. Asas pemungutan pajak dijadikan landasan utama

dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak sesuai dengan 18 tujuannya dan sesuai dengan perlakuan pajaknya. Menurut Waluyo (2008:13), asas pemungutan pajak antara lain :

1. *Asas Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Asas Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang – wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Asas Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat – saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Asas Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak

3.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008:16-17), cara pemungutan pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *Stelsel Pajak*

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *stelsel*, adalah sebagai berikut.

a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang–undang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini.

a. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2 Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Mardiasmo, 2009).

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.2.1 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh (Siti Resmi, 2013). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebut wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
3. Bentuk Usaha Tetap yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sedangkan yang bukan merupakan subjek pajak adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat :
- a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
- a. Bukan warga negara Indonesia.
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang termasuk objek pajak PPh sebagai berikut:

1. Penghasilan atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan (gaji, upah, honorarium, dan lainnya);
2. Laba usaha;
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
4. Keuntungan penjualan atau pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan jaminan pengembalian hutang;
7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden pemegang polis asuransi dan pembagian SHU Koperasi;

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan hutang s/d jumlah tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak PPh :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Pajak Penghasilan dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan tidak bersifat final. PPh yang bersifat final diantaranya PPh Pasal 4 ayat (2) yang merupakan Pajak Penghasilan bersifat final atau pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan pajak terutang pada akhir taun pajak.

Dalam pengertian yang lebih spesifik, pembayaran dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong pihak lain maupun disetor sendiri bukan merupakan pembayaran atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif (Pasal 17 UU PPh).

Penerapan PPh ini didasarkan pertimbangan untuk penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha tertentu dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi negara bagi wajib pajak. Ketentuan pengenaan PPh Pasal 4 ayt (2) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Subjek pajak PPh pasal 4 ayat (2) adalah semua wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan penghasilan tertentu lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi devertatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estat*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan lainnya.

Sesuai namanya penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat final. Atas PPh yang telah dibayarkannya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP).

3.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, usaha jasa konstruksi termasuk sebagai objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan

(PPh) Final Pasal 4 ayat (2). Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006.

Sebelum itu, terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa pengertian usaha jasa konstruksi sebagai berikut :

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi.
2. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian serangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
3. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik.
4. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
5. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa

konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;

6. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi maupun sub-nya;
8. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan

3.4.1 Subjek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Konstruksi

Dalam konteks penerapan PPh Final jasa konstruksi, yang dimaksud dengan kontraktor adalah pengusaha jasa konstruksi yang memberikan atau menyediakan layanan jasa konstruksi. Seperti yang disebutkan oleh peraturan-peraturan tersebut di atas, kontraktor yang tercakup meliputi baik kontraktor yang berbentuk badan hukum (badan usaha) maupun orang pribadi.

3.4.2 Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang penghasilannya ditetapkan menjadi objek PPh Final Pasal 4 ayat (2) terdiri dari 3 kelompok jasa, yaitu:

1. Jasa Perencanaan Konstruksi

Perencanaan konstruksi adalah layanan jasa di bidang konstruksi yang hasil pekerjaannya diwujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan bangunan atau bentuk fisik lain. Misalnya jasa penggambaran bangunan (arsitek), jasa penelitian tanah atau lahan tempat bangunan akan didirikan, jasa penelitian dan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan jasa

perencanaan pembangunan lainnya baik yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh atau sebagian atau dilakukan secara terpisah. Sedangkan yang dimaksud dengan 'bentuk fisik lain' adalah konstruksi teknik yang bukan berbentuk bangunan (gedung, rumah, dlsb) seperti misalnya proyek pembangunan instalasi pembangkit tenaga listrik, pembangunan instalasi pengeboran minyak, dlsb.

2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Jasa pelaksanaan konstruksi adalah jasa di bidang konstruksi untuk melaksanakan perencanaan konstruksi menjadi bentuk bangunan atau fisik lain atau jasa dalam bentuk melaksanakan pembangunan bangunan. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Jasa perbaikan, perawatan maupun pemeliharaan bangunan, khususnya yang dilakukan oleh pemberi jasa yang kegiatan usahanya di bidang konstruksi (punya surat izin usaha jasa konstruksi/SIUIJK) juga termasuk dalam pengertian jasa pelaksanaan konstruksi.

3. Jasa Pengawasan Konstruksi

Jasa pengawasan konstruksi adalah jasa di bidang pengawasan terhadap proyek atau pelaksanaan konstruksi mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan/proyek konstruksi sampai selesai dan bangunan diserahkan. Misalnya jasa mandor konstruksi, jasa penilai pekerjaan konstruksi.

3.4.3 Dasar Hukum PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah:

1. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. PP 40 TAHUN 2009 (berlaku sejak 1 Agustus 2008) tentang perubahan PP 51 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. PP 40 TAHUN 2009 ini mengubah ketentuan Pasal 10 PP 51 TAHUN 2008 dan menambah Pasal 10A, 10B, dan 10C.
3. PMK-153/PMK.03/2009 (berlaku mulai 29 September 2009) tentang perubahan atas PMK-187/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
4. UU Nomor 18 TAHUN 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.4.4 Kualifikasi dan Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi

Dalam peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi ada ketentuan bahwa sebelum mengajukan permohonan untuk meminta surat izin usaha jasa konstruksi, pengusaha harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi dan registrasi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU). SBU adalah sertifikat tanda bukti legalisasi formal atas tahapan kapabilitas kemampuan usaha dengan ketentuan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha. Dalam kesehariannya, SBU ini sering hanya disebut dengan kualifikasi usaha atau sertifikat kualifikasi usaha.

Khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi ke dalam tiga kelompok yakni: kecil, menengah dan besar. Menurut Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokan tersebut didasarkan pada apa yang disebut 'grade'

yaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari kontraktor, seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi

Kualifikasi	Subkualifikasi	Grade	Kompetensi	Peruntukan
Perorangan	P	1	Rp. 0 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pengusaha perorangan
Kecil	K1	2	Rp 0 Juta s.d. Rp 300 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
Kecil	K2	3	Rp 0 Juta s.d Rp 600 Juta	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
Kecil	K3	4	Rp 0 Juta s.d Rp 1 Milyar	Pengusaha Perorangan dan Badan Usaha
Menengah	M	5	Rp 1 Milyar s.d. Rp 10 Milyar	Badan Usaha
Besar	B1	6	Rp 1 Milyar s.d. Rp 25 Milyar	Badan Usaha
Besar	B2	7	Rp 1 Milyar s.d. tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber : Peraturan LPJK No. 11 a Tahun 2008

Tarif PPh yang dikenakan pada usaha jasa konstruksi dibedakan berdasarkan kepemilikan dan masa berlaku SBU. Khusus untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi, perbedaan tarif juga ditentukan oleh tingkatan (grade) dari kualifikasi kompetensi kontraktor yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subkalsifikasi dan Subkualifikasi

Usaha Jasa Konstruksi. Pengenaan tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) untuk usaha jasa konstruksi sebagai berikut :

1. Jasa Perencanaan Konstruksi : 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha (SBU); atau 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha;
2. Jasa Pelaksanaan Konstruksi : 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil (kelompok grade 1, grade 2, grade 3 dan grade 4); 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar (kelompok grade 5, grade 6 maupun grade 7); atau 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha;
3. Jasa Pengawasan Konstruksi : 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha; atau 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha.

3.4.5 Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi

PPh Final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut di atas dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh Final jasa konstruksi adalah:

1. Jumlah pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner);
2. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh Final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan.

Dalam pasal yang sama dinyatakan bahwa saat terutangnya PPh terjadi pada saat pembayaran atau diterimanya pembayaran, bukan pada saat terjadinya perjanjian hutang atau piutang.

3.4.6 Perhitungan PPh Final Jasa Konstruksi

Contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari jasa konstruksi :

PT Putra Mas Indah Baroe merupakan perusahaan pelaksana konstruksi sipil bangunan dengan kualifikasi besar mengandakan perjanjian pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan PT Makmurindo yang merupakan pemilik bangunan, dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.650.000.000,00 termasuk PPN. PT Makmurindo mempunyai kewajiban pemotongan terhadap penghasilan PT Putra Mas Indah Baroe sebagai berikut :

a. PPN yang dipungut adalah :

$$10/100 \times \text{Rp } 1.650.000.000,00 = \text{Rp } 150.000.000,00$$

b. PPH pasal 4 ayat (2) yang wajib dipotong adalah :

Dasar pengenaan pajak adalah sebesar Nilai Kontrak dikurangi dengan besarnya PPN yang dipungut.

$$\text{Rp } 1.650.000.000,00 - \text{Rp } 150.000.000,00 = \text{Rp } 1.500.000.000,00$$

c. Besar PPh pasal 4 ayat (2) adalah :

$$\text{Rp } 1.500.000.000,00 \times 3\% = \text{Rp } 45.000.000,00$$

3.5 Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Konstruksi

3.5.1 Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi

Pemotongan PPh Final jasa konstruksi dilakukan pada saat pembayaran (*cash basis*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 187/PMK.03/2008. Misalnya pada tanggal 9 Nopember 2016 PT Sejahtera menerima tagihan dari kontraktor atas proyek pembangunan gedung milik PT Sejahtera. Kemudian

pembayaran tagihan itu dilakukan pada bulan Desember 2016. Dalam hal ini pemotongan PPh Final jasa konstruksi wajib dilakukan pada bulan Desember 2016 (bulan pembayaran). Saat pemotongan PPh ini dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Artinya, untuk tagihan tersebut tanggal yang harus tercantum dalam bukti pemotongan PPh maksimal tanggal 31 Desember 2012.

Berikut ini merupakan ilustrasi contoh perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2):

Dinas Cipta Karya Semarang akan melakukan sebuah pembangunan gedung kantor. Yang menjadi pemenang tender adalah PT Putra Mas Indah Baroe sebagai pelaksana konstruksi. PT Putra Mas Indah Baroe merupakan perusahaan konstruksi yang mempunyai kualifikasi dalam usaha kelas besar. Nilai dari proyek berdasarkan kontrak sebesar Rp 5.000.000.000,00 tidak termasuk PPN.

Pembayaran dilakukan berdasarkan progres pembangunan yang sudah dilaporkan. Pada 2016, telah dilakukan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi terhadap PT Putra Mas Indah Baroe tertanggal 21 Juli 2016 dengan jumlah Rp 1.500.000.000 atas tagihan tanggal 14 Juli 2016. Berdasarkan keterangan diatas kewajiban pajak yang harus dipenuhi adalah :

1. Pemotongan/pemungutan PPh

Bendahara Dinas Cipta Karya memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi, yaitu :

Pelaksanaan Konstruksi PT Putra Mas Indah Baroe dibayar pada 21 Juli 2016.

$Rp\ 1.500.000.000,00 \times 3\% = Rp\ 45.000.000,00$

2. Bendahara Dinas Cipta karya mengambil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % dari transaksi jasa konstruksi tersebut.

Pelaksana Konstruksi oleh PT Putra Mas Indah Baroe dibayar pada 22 Juli 2016.

Rp 1.500.000.000,00 x 10% = Rp 150.000.000,00


Dari ilustrasi tersebut kemudian jumlah dari hasil perhitungan tersebut dibuatkan bukti pemotongan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penggunaan format ini memudahkan pemotongan dalam menghitung pajak yang terutang. Berikut adalah penjelasan mengenai Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2:

1. Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak sebagai lampiran pada saat pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2
3. Lembar Ke-3 : Untuk Pemotong Pajak

Untuk lebih jelasnya mengenai prosedur perhitungan dan pemotongan dapat dilihat pada gambar Arus/ *Flow Chart* berikut ini:

Gambar 3.1

Gambar Arus Perhitungan dan Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)



3.5.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi

Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2), kemudian bendahara PT Putra Mas Indah Baroe menyetor/membayar PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran PPh Final dilakukan dengan menggunakan SSP di mana satu SSP digunakan untuk penyetoran seluruh PPh Final jasa konstruksi yang dipotong di bulan yang bersangkutan.

Setoran Pajak (SSP) yang digunakan adalah SSP rangkap 5 (lima), yaitu:

1. Lembar Ke-1 : Untuk arsip Wajib Pajak sebagai bukti pembayaran
2. Lembar Ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor


Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

3. Lembar Ke-3 : Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
4. Lembar Ke-4 : Untuk diserahkan ke Pos Dan Giro
5. Lembar Ke-5 : Untuk Arsip Perusahaan

Pembayaran PPh Final usaha jasa konstruksi dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan terutangnya PPh oleh pengguna jasa atau tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh pemberi jasa. Jika tanggal 10 jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau libur nasional, maka sesuai ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 184/PMK.03/2007, penyetoran pajak bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Untuk prosedur penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dapat dilihat dalam arus/*Flow Chart* gambar 3.2 berikut ini:

Gambar 3.2


Gambar Arus Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Saat ini pembayaran pajak menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yang biasa disebut dengan *e-Billing*. Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing system* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (Surat Setoran Pajak/SSP, Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP, Surat Setoran Pengembalian Belanja/SSPB) manual.

Sistem pembayaran ini sudah digunakan oleh klien-klien KJA Ratya Mardika salah satunya adalah PT Putra Mas Indah Baroe. Dengan menggunakan sistem *e-Billing* ini diharapkan mampu untuk mengefisiensikan pekerjaan dan dapat menghemat waktu.

Pembayaran pajak dengan menggunakan sistem *e-Billing* dapat dilihat pada gambar *flowchart* berikut ini :

Gambar 3.3

Gambar Arus Penyetoran Pajak Penghasilan 4 ayat (2) Lewat *e-Billing*

3.5.3 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi

Kewajiban PT Putra Mas Indah Baroe setelah melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran selanjutnya adalah melakukan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2). Pelaporan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) kode formulir F.1.1.32.04 beserta Bukti Pemotongan formulir F.1.1.33.12 dan disampaikan ke KPP tempat kontraktor terdaftar. Pelaporan harus dilakukan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran imbalan jasa konstruksi. Dan jika tanggal 20 itu jatuh tepat pada hari libur, termasuk hari Sabtu maupun libur nasional, maka pelaporan SPT Masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Terdapat dua metode dalam penyampaian SPT Masa dan Tahunan yaitu dengan metode manual dan secara elektronik. Penyampaian SPT secara manual bisa dilakukan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak di berbagai wilayah Indonesia. Adapun caranya, hanya tinggal mengisi data penghasilan dalam formulir SPT yang sudah disediakan, mulai dari rumah, kendaraan, sampai dengan deposito. Untuk lebih jelasnya perhatikan prosedure penyampaian SPT menggunakan metode manual secara berikut :

1. Mengambil sendiri blanko surat pemberitahuan di kantor pelayanan pajak (setempat).


2. Mengisi formulir (SPT Masa) dengan benar, jelas dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan pengisian yang tidak benar yang mengakibatkan kurang bayar akan dikenakan sanksi perpajakan.

Setelah semua lengkap maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memberikan tanda terima sebagai Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai bukti telah lapor. SPT Masa tersebut harus dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 hari berikutnya yang dilakukan langsung ke KPP.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 dapat dilihat dalam gambar 3.4 Arus/*Flow Chart* berikut ini:

Gambar 3.4

Gambar Arus Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2)



Pada KJA Ratya Mardika T.K pelaporan SPT untuk kliennya sudah menggunakan *e-Filing*. *E-filing* adalah sistem yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dengan kegunaannya yaitu melaporkan SPT anda secara *online* dan *real-time* melalui website Direktorat jendral Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. Untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya, *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT*. Melalui *Loader e-SPT* ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa *Loader e-SPT*. Melalui *Loader e-SPT* ini, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan SPT-nya dengan cara membuat file *.csv* dan *.pdf* hasil dari *e-SPT*, lalu unggah di aplikasi *e-Filing* DJP.

Berikut ini adalah gambar bagan alir pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan *e-Filing*:

Gambar 3.5
Gambar Arus Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Menggunakan
e-Filing

